



Problematika Penegakan Hukum di Indonesia : Antara Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kepentingan Politik

Virginia Usfunan¹, Yudith Bana², Efatha F.B. Duarte³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH., MH, Indonesia

Email: vusfunan@gmail.com

Abstract

Indonesia constitutionally positions itself as a state based on law (rechtsstaat), yet the practice of law enforcement continues to face a persistent problem, namely how to reconcile legal certainty, justice, and political interest that frequently intersect within the judicial process. This article examines the tension among these three values in the context of Indonesian law enforcement practices, particularly the tendency of formalistic-procedural approaches to override substantive justice, as well as the recurring pattern of political influence shaping the direction of legal cases. Using a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, this study analyzes secondary legal materials, including statutory regulations, court decisions, and relevant legal literature. The findings indicate that the dominance of legal positivism, weak law enforcement institutions, and the proximity between legal and political elites have produced disparities in the application of law between ordinary citizens and parties holding social, economic, or political power. This article argues that harmonizing legal certainty, justice, and independence from political interference requires strengthening the institutional independence of law enforcement bodies, reforming the legal culture of officials, and reinforcing public oversight as an inseparable part of Indonesia's ongoing legal reform agenda.

Keywords: law enforcement; legal certainty; justice; political interest; Indonesia

Abstrak

Indonesia secara konstitusional menempatkan dirinya sebagai negara hukum (rechtsstaat), namun praktik penegakan hukum masih dihadapkan pada persoalan mendasar, yaitu bagaimana mendudukkan kepastian hukum, keadilan, dan kepentingan politik yang kerap saling bersinggungan dalam proses peradilan. Artikel ini mengkaji ketegangan di antara ketiga nilai tersebut dalam konteks praktik penegakan hukum di Indonesia, khususnya kecenderungan pendekatan formalistis-prosedural yang mengesampingkan keadilan substantif, serta pola berulang pengaruh politik yang turut membentuk arah penanganan perkara hukum. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, penelitian ini menganalisis bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa dominasi positivisme hukum, lemahnya kelembagaan penegak hukum, serta kedekatan antara elite hukum dan elite politik telah menciptakan disparitas penerapan hukum antara masyarakat biasa dan pihak yang memiliki kekuasaan sosial, ekonomi, maupun politik. Artikel ini berargumen bahwa harmonisasi kepastian hukum, keadilan, dan independensi dari intervensi politik memerlukan penguatan independensi kelembagaan penegak hukum, reformasi budaya hukum aparat, serta penguatan mekanisme pengawasan publik sebagai bagian tidak terpisahkan dari agenda reformasi hukum di Indonesia.

Kata Kunci: penegakan hukum; kepastian hukum; keadilan; kepentingan politik; Indonesia

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini membawa konsekuensi bahwa setiap penyelenggaraan kekuasaan, termasuk proses penegakan hukum, harus tunduk pada prinsip supremasi hukum dan bukan supremasi kekuasaan atau kepentingan tertentu. Secara teoretis, tujuan hukum yang hendak dicapai melalui proses penegakan hukum tidak tunggal, melainkan mencakup tiga nilai dasar yang saling berkaitan, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga nilai tersebut dalam kondisi ideal berjalan beriringan, namun dalam praktik seringkali berhadapan satu sama lain sehingga menimbulkan ketegangan yang tidak mudah diselesaikan.

Kepastian hukum menuntut agar norma hukum diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi, sedangkan keadilan menuntut agar penerapan hukum memperhatikan konteks, proporsionalitas, dan nilai kemanusiaan dari setiap perkara yang ditangani. Ketegangan di antara keduanya semakin kompleks ketika kepentingan politik turut memasuki ruang penegakan hukum, baik melalui proses legislasi yang membentuk kelembagaan penegak hukum, tekanan opini publik yang terpolarisasi, maupun relasi kuasa informal antara aktor hukum dan aktor politik. Kondisi ini melahirkan fenomena yang dalam wacana publik sering disebut sebagai hukum yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas, yaitu kecenderungan penegakan hukum berjalan tegas terhadap masyarakat dengan posisi tawar rendah, tetapi cenderung lunak atau berlarut-larut ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki kekuasaan.

Fenomena tersebut bukan sekadar persoalan teknis penerapan norma, melainkan mencerminkan persoalan struktural dalam sistem hukum nasional. Reformasi kelembagaan penegak hukum yang telah berjalan lebih dari dua dekade pascareformasi 1998 belum sepenuhnya mampu memutus mata rantai antara kekuasaan politik dan proses penegakan hukum. Perubahan pengaturan kelembagaan terhadap sejumlah lembaga penegak hukum melalui proses legislasi, misalnya, kerap memicu perdebatan publik mengenai independensi lembaga tersebut dari pengaruh kekuasaan politik. Di sisi lain, penerapan hukum secara kaku terhadap perkara-perkara kecil yang melibatkan masyarakat berpenghasilan rendah turut memperkuat persepsi publik bahwa keadilan substantif belum sepenuhnya menjadi orientasi utama penegakan hukum di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini disusun untuk menjawab tiga permasalahan pokok. Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan termanifestasi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, bagaimana kepentingan politik memengaruhi independensi proses penegakan hukum, serta upaya apa yang dapat ditempuh untuk mengharmonisasikan ketiga nilai tersebut dalam sistem hukum nasional. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya kajian sosiologi hukum dan politik hukum, sekaligus memberikan

masukannya praktis bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan agenda reformasi penegakan hukum ke depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bersifat deskriptif-preskriptif analitis. Penelitian hukum normatif digunakan karena kajian ini berangkat dari kekaburan norma dan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) yang digunakan secara ilustratif untuk memperkuat analisis konseptual, bukan sebagai basis generalisasi empiris.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas tiga jenis. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan terkait kekuasaan kehakiman dan lembaga penegak hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas teori penegakan hukum, teori tujuan hukum, dan politik hukum di Indonesia. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperjelas istilah-istilah teknis yang digunakan dalam pembahasan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, dan menginventarisasi bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif, yaitu menganalisis konsep dan norma yang bersifat umum untuk kemudian ditarik pemahaman yang lebih spesifik terhadap problematika kepastian hukum, keadilan, dan kepentingan politik dalam penegakan hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum sebagai Landasan Formal Penegakan Hukum di Indonesia

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang menempatkan konsistensi dan prediktabilitas sebagai nilai utama. Dalam tradisi positivisme hukum, kepastian hukum diwujudkan melalui kepatuhan aparat penegak hukum terhadap teks undang-undang dan prosedur formal yang telah ditetapkan. Nilai ini memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban sosial karena memberikan jaminan bahwa setiap subjek hukum diperlakukan berdasarkan aturan yang sama dan dapat diprediksi sebelumnya.

Persoalan muncul ketika kepastian hukum dipahami secara sempit sebagai kepatuhan tekstual semata, tanpa mempertimbangkan konteks sosial di balik suatu perkara. Pendekatan yang terlampaui legalistik berpotensi menghasilkan putusan yang secara formal benar, tetapi

secara substansial dirasakan tidak adil oleh masyarakat. Penerapan hukum acara secara kaku terhadap perkara-perkara ringan, misalnya, kerap menimbulkan pertanyaan publik mengenai proporsionalitas antara proses hukum yang ditempuh dan nilai kerugian atau dampak sosial dari perbuatan yang bersangkutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepastian hukum, meskipun penting, tidak dapat berdiri sendiri tanpa diimbangi oleh pertimbangan keadilan.

Keadilan Substantif: Nilai yang Kerap Terpinggirkan

Keadilan sebagai tujuan hukum menuntut agar penegakan hukum tidak berhenti pada kepatuhan prosedural, melainkan juga memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum memiliki tiga nilai dasar yang idealnya berjalan secara proporsional, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga nilai tersebut dalam praktiknya tidak selalu sejalan, sehingga penegak hukum dihadapkan pada pilihan untuk menentukan nilai mana yang diutamakan dalam suatu perkara tertentu. Gambaran mengenai orientasi dan potensi ketegangan ketiga nilai tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Tiga Nilai Dasar Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch

Nilai Dasar	Orientasi Utama	Karakteristik	Potensi Ketegangan
Kepastian Hukum	Prediktabilitas dan konsistensi penerapan norma hukum	Berpegang teguh pada teks undang-undang dan prosedur formal	Rentan menjadi legalistik apabila diterapkan tanpa mempertimbangkan konteks sosial
Keadilan	Pemenuhan rasa keadilan bagi pencari keadilan	Mempertimbangkan nilai moral, proporsionalitas, dan konteks setiap perkara	Dapat berbenturan dengan kepastian hukum apabila putusan dianggap keluar dari bunyi undang-undang
Kemanfaatan	Kemaslahatan dan dampak sosial bagi masyarakat luas	Berorientasi pada akibat sosial dari suatu putusan atau kebijakan hukum	Berpotensi disalahgunakan sebagai dalih pembenar intervensi di luar hukum, termasuk kepentingan politik

Sumber: diolah dari Radbruch (dalam Ali, 2009) dan Rahardjo (2006).

Tabel 1 menunjukkan bahwa ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan bersifat inheren dalam sistem hukum manapun, termasuk Indonesia. Dalam praktiknya, kecenderungan penegak hukum untuk mengutamakan kepastian hukum secara berlebihan seringkali berakibat pada terabaikannya keadilan substantif, khususnya dalam perkara-perkara yang melibatkan masyarakat dengan akses terbatas terhadap bantuan hukum. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa keadilan substantif memerlukan ruang penafsiran hukum yang lebih progresif, tanpa mengorbankan kepastian hukum sebagai instrumen menjaga ketertiban.

Intervensi Kepentingan Politik dalam Proses Penegakan Hukum

Independensi kekuasaan kehakiman dan lembaga penegak hukum secara normatif telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun demikian, jaminan normatif tersebut tidak serta-merta bebas dari pengaruh kekuasaan politik dalam praktiknya. Kepentingan politik dapat memasuki ruang penegakan hukum melalui berbagai jalur, mulai dari proses legislasi yang membentuk kewenangan kelembagaan, mekanisme rekrutmen dan promosi aparat penegak hukum, hingga tekanan opini publik yang terpolarisasi akibat pemberitaan media.

Pola ketegangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kepentingan politik tersebut dapat diilustrasikan melalui sejumlah pola kasus yang kerap muncul dalam wacana penegakan hukum di Indonesia sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Ilustrasi Pola Ketegangan antara Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kepentingan Politik

Pola Kasus	Gambaran Umum	Nilai yang Terdampak
Penerapan hukum kaku terhadap masyarakat kecil	Perkara dengan nilai kerugian yang sangat kecil, yang dilakukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah, tetap diproses secara formal hingga ke persidangan meskipun secara sosial berpotensi diselesaikan melalui mekanisme restoratif	Keadilan substantif dan kemanfaatan
Kriminalisasi korban melalui instrumen hukum digital	Pelapor atau korban suatu tindak pelanggaran yang menggunakan bukti elektronik untuk membela diri justru dijerat ketentuan pidana yang sama, sebelum akhirnya memperoleh koreksi melalui mekanisme di luar peradilan	Keadilan substantif
Perkara yang melibatkan pejabat publik atau tokoh politik	Penanganan perkara yang melibatkan pejabat publik kerap diwarnai perbedaan kecepatan proses serta tekanan opini publik yang terpolarisasi antara pihak yang mendukung dan menolak	Kepastian hukum dan independensi peradilan
Perubahan kewenangan lembaga penegak hukum melalui revisi regulasi	Perubahan pengaturan kelembagaan terhadap lembaga antikorupsi melalui proses legislasi menimbulkan perdebatan publik mengenai independensi lembaga tersebut dari pengaruh kekuasaan politik	Independensi penegakan hukum

Sumber: diolah dari kajian pustaka dan wacana publik mengenai penegakan hukum di Indonesia.

Pola-pola sebagaimana tergambar pada Tabel 2 menunjukkan bahwa kepentingan politik tidak selalu hadir dalam bentuk intervensi langsung terhadap suatu putusan, tetapi lebih sering hadir melalui pembentukan struktur kelembagaan, alokasi sumber daya, dan tekanan sosial yang memengaruhi ruang gerak aparat penegak hukum. Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan intervensi politik terhadap penegakan hukum bersifat struktural dan tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui pendekatan kasus per kasus.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor

sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut relevan digunakan untuk menganalisis mengapa ketegangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kepentingan politik terus berulang dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Lima Faktor Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto: Kondisi Ideal dan Tantangan Aktual

Faktor	Kondisi Ideal	Tantangan Aktual
Faktor Hukum	Norma hukum jelas, harmonis antarperaturan, dan berorientasi pada keadilan	Tumpang tindih regulasi dan multitafsir norma masih kerap ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan
Faktor Penegak Hukum	Aparat memiliki integritas, profesionalitas, dan independensi dari tekanan eksternal	Potensi konflik kepentingan serta tekanan politik maupun sosial masih membayangi sebagian proses penegakan hukum
Faktor Sarana dan Fasilitas	Ketersediaan anggaran, teknologi, dan sumber daya manusia yang memadai	Kesenjangan fasilitas antarwilayah, khususnya di daerah, memengaruhi kecepatan dan kualitas penanganan perkara
Faktor Masyarakat	Kesadaran hukum dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal proses hukum	Kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum masih fluktuatif akibat sejumlah perkara yang dianggap kurang transparan
Faktor Kebudayaan	Budaya hukum yang menjunjung supremasi hukum di atas kepentingan kelompok	Relasi kuasa informal dan budaya paternalistik masih memengaruhi sebagian pengambilan keputusan hukum

Sumber: diolah dari Soekanto (2014).

Kelima faktor tersebut saling memengaruhi satu sama lain sehingga perbaikan pada satu faktor tanpa diimbangi perbaikan pada faktor lain tidak akan menghasilkan perubahan yang signifikan. Faktor penegak hukum dan faktor kebudayaan tampak paling relevan dengan persoalan intervensi politik, mengingat kedua faktor tersebut berkaitan langsung dengan integritas individu dan relasi kuasa informal yang membentuk perilaku aparat dalam menangani suatu perkara.

Upaya Mengharmonisasikan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kepentingan Politik

Harmonisasi antara kepastian hukum, keadilan, dan independensi dari kepentingan politik memerlukan pembenahan pada aspek kelembagaan, aspek sumber daya manusia, dan aspek partisipasi publik secara bersamaan. Penguatan independensi kelembagaan penegak hukum menjadi prasyarat mendasar, khususnya melalui mekanisme rekrutmen, promosi, dan mutasi aparat yang transparan serta berbasis rekam jejak, sehingga meminimalkan ruang bagi kepentingan politik untuk memengaruhi jenjang karier aparat penegak hukum.

Selain pembenahan kelembagaan, reformasi budaya hukum aparat juga memiliki peran strategis. Pendidikan hukum dan pelatihan etika profesi perlu diarahkan tidak hanya pada penguasaan teknis hukum acara, tetapi juga pada penguatan kepekaan terhadap nilai keadilan

substantif dan keberanian menolak tekanan di luar hukum. Penguatan mekanisme pengawasan internal maupun eksternal, termasuk pengawasan oleh komisi yudisial, lembaga pengawas independen, dan pers, turut berperan penting dalam menjaga akuntabilitas proses penegakan hukum dari pengaruh kepentingan politik.

Partisipasi publik dan transparansi proses peradilan juga tidak dapat dikesampingkan. Digitalisasi proses peradilan yang memungkinkan publik memantau perkembangan suatu perkara secara terbuka berpotensi mengurangi ruang negosiasi informal antara aparat penegak hukum dan pihak berkepentingan. Upaya-upaya tersebut perlu dilihat sebagai satu kesatuan agenda reformasi hukum yang berkelanjutan, bukan sebagai langkah teknis yang berdiri sendiri, agar kepastian hukum, keadilan, dan independensi dari kepentingan politik dapat berjalan secara proporsional dalam sistem hukum nasional.

KESIMPULAN

Penegakan hukum di Indonesia masih dihadapkan pada ketegangan struktural antara kepastian hukum, keadilan, dan kepentingan politik. Kecenderungan pendekatan yang terlampau legalistik-formal berpotensi mengesampingkan keadilan substantif, terutama dalam perkara-perkara yang melibatkan masyarakat dengan akses terbatas terhadap bantuan hukum. Pada saat yang sama, kepentingan politik turut memasuki ruang penegakan hukum melalui pembentukan struktur kelembagaan, mekanisme rekrutmen aparat, dan tekanan opini publik, sehingga menimbulkan disparitas penerapan hukum antara masyarakat biasa dan pihak yang memiliki kekuasaan sosial, ekonomi, maupun politik.

Analisis terhadap lima faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto menegaskan bahwa persoalan tersebut bersifat multidimensi dan tidak dapat diselesaikan melalui perbaikan pada satu aspek semata. Harmonisasi kepastian hukum, keadilan, dan independensi dari kepentingan politik memerlukan penguatan independensi kelembagaan, reformasi budaya hukum aparat, serta penguatan partisipasi dan transparansi publik secara simultan. Penelitian lanjutan yang bersifat empiris diperlukan untuk mengukur secara lebih terukur sejauh mana faktor-faktor tersebut memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Mahfud MD, M. (2017). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.

- Nonet, P., & Selznick, P. (2001). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New Brunswick: Transaction Publishers.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.